




**REVISI PEDOMAN
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA TK, SD, SMP
DAN BENTUK LAIN YANG SEDERAJAT
TAHUN PELAJARAN 2018/2019
KABUPATEN PURWOREJO**



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
DINAS PENDIDIKAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**
Jalan Mayjend Sutoyo No.69 Telp. (0275) 321112 Purworejo
2018



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
**DINAS PENDIDIKAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

Jalan Mayor Jenderal. Sutoyo No. 69 Purworejo
Telepon (0275) 321112 - 321017 Faximile. 0275 322274, Kode Pos: 54113

Purworejo, 22 Juni 2018

K e p a d a Y t h. :

1. Koordinator Pelayanan Pendidikan Kecamatan
2. Kepala SMP

Se Kabupaten Purworejo.

SURAT EDARAN

Nomor : 424.1/1525 /2018

TENTANG

REVISI PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAN PESERTA DIDIK BARU
PADA TK , SD, SMP DAN BENTUK LAIN YANG SEDERAJAT
TAHUN PELAJARAN 2018/2109
KABUPATEN PURWOREJO

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 di ubah lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pendanaan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
10. Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 04/VI/PB/2011, Nomor MA/111/2011 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal dan Sekolah/Madrasah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006

- tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 955);
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 15. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 59 Tahun 2009 tanggal 8 Desember 2009 tentang Pedoman Penerimaan dan Mutasi Peserta Didik;
 16. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 61 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Sanksi Administrasi Terhadap Satuan Pendidikan;
 17. Peraturan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 420/02945 tanggal 4 April 2017 tentang Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2018/2019;
 18. Hasil Rapat Koordinasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2018/2019 hari Kamis, tanggal 24 Mei 2017 di SMP N 2 Purworejo, yang dihadiri oleh Pengawas SMP, Kepala SMP Negeri se Kabupaten Purworejo, dan Ketua MKKS SMP Kabupaten Purworejo.

Dengan ini kami sampaikan Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SD, SMP dan Bentuk Lain yang sederajat Tahun Pelajaran 2018/2019, sebagai berikut:

A. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran ini yang dimaksud dengan :

1. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal atau bentuk lain pendidikan formal yang sederajat.
2. Sekolah adalah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau bentuk lain yang sederajat.
3. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, dan SMP.
4. Penerimaan Peserta Didik Baru On Line, yang selanjutnya disingkat PPDB On-line adalah system penerimaan peserta didik baru pada sekolah menengah pertama negeri dengan proses entry data base, seleksi otomatis oleh aplikasi dan hasil seleksi otomatis ditampilkan setiap waktu secara on-line
5. Situs resmi PPDB On-Line adalah website resmi PPDB On-Line Kabupaten Purworejo yang beralamatkan : www.purworejo.siap-ppdb.com
6. PPDB On-Line dilaksanakan pada jenjang SMP Negeri
7. Sertifikat Hasil Ujian Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disebut SHUSBN adalah surat keterangan yang berisi nilai ujian sekolah berstandar nasional sebagai capaian standar kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu yang dinyatakan dalam kategori.
8. Pendidikan Kesetaraan adalah pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan setara SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA,

dan SMK/MAK mencakup Program Paket A/Ula, Program Paket B/Wustha, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan.

9. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
10. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan.
11. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
12. Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

B. TUJUAN

Penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, SMP dan Bentuk Lain Yang Sederajat bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru yang berjalan secara :

1. **Objektif** artinya bahwa penerimaan peserta didik, baik peserta didik baru maupun peserta didik pindahan harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur didalam Surat Edaran ini.
2. **Transparan** artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik harus terbuka dan diketahui masyarakat luas termasuk orang tua dan peserta didik, sehingga dapat dihindari penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi dalam penerimaan peserta didik.
3. **Akuntabel** artinya penerimaan peserta didik harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik yang menyangkut prosedur maupun hasilnya.
4. **Tanpa diskriminasi** artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, golongan, dan status sosial (kondisi ekonomi).

C. TATA CARA PPDB

1. Penyelenggara.

Pada prinsipnya PPDB Tahun Pelajaran 2018/2019 diselenggarakan oleh setiap satuan pendidikan TK, SD, SMP dan Bentuk Lain Yang Sederajat di Kabupaten Purworejo berdasarkan manajemen berbasis sekolah yang dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Purworejo.

2. Kepanitiaan.

- a. Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru dibentuk panitia di tingkat kabupaten selaku koordinator dan tingkat satuan pendidikan selaku pelaksana.
- b. Panitia tingkat kabupaten dibentuk oleh Kepala Dinas , dengan susunan panitia :

- | | |
|--------------------|---|
| 1) Penanggungjawab | : Kepala Dinas Pendidikan
Kepemudaan dan Olahraga |
| 2) Ketua | : Sekretaris Dinas DIKPORA |
| 3) Wakil Ketua | : Kepala Bidang Paud, PNF Dan
Pendidikan Informal
: Kepala Bidang SD
: Kepala Bidang SMP |
| 4) Sekretaris | : Kepala Sub Bagian Perencanaan
Evaluasi dan Pelaporan |
| 5) Seksi | : |

Seksi Pendataan	: Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
Seksi Pelayanan Informasi	: Kepala Seksi Kurikulum/ membidangi TK/SD/SMP
Seksi Pengendalian	: Koordinator Pengawas
Seksi Layanan Pengaduan	: Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan

c. Panitia tingkat satuan pendidikan dibentuk oleh Kepala Satuan Pendidikan dengan susunan kepanitiaan

- | | |
|--------------------|----------------------------|
| 1) Penanggungjawab | : Kepala Satuan Pendidikan |
| 2) Ketua | : Guru/Wakasek |
| 3) Sekretaris | : Guru/Wakasek |
| 4) Bendahara | : Bendahara Pembantu |
| 5) Seksi | : |
| Seksi Pendaftaran | : jumlah sesuai kebutuhan |
| Seksi Humas | : jumlah sesuai kebutuhan |
| Seksi Verifikasi | : jumlah sesuai kebutuhan |

Susunan kepanitiaan sebagaimana di atas dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan.

d. Tugas Panitia

- 1) Ruang lingkup tugas panitia tingkat kabupaten
 - a) Mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru satuan pendidikan di tingkat kabupaten
 - b) Menyusun regulasi yang dijadikan pedoman dalam Penerimaan Peserta Didik Baru;
 - c) Merumuskan dan menetapkan jadwal penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru;
 - d) Membantu memfasilitasi pelayanan akses informasi pada masyarakat;
 - e) Mengkoordinasikan penanganan pengaduan tentang Penerimaan Peserta Didik Baru;
 - f) Melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru.
- 2) Ruang lingkup tugas panitia tingkat satuan pendidikan :
 - a) Melakukan sosialisasi PPDB di tingkat wilayah.
 - b) Menyediakan loket/ruang pendaftaran dan perangkat pendaftaran lainnya;
 - c) Menyiapkan formulir pendaftaran dan tanda bukti;
 - d) Menerima pendaftaran peserta didik;
 - e) Memeriksa keabsahan dokumen pendaftaran;
 - f) Mencatat dan memberikan tanda bukti pendaftaran;
 - g) Mencatat dan memberikan surat pencabutan berkas serta mengembalikan dokumen apabila pendaftar yang mengundurkan diri;
 - h) Memasukkan data peserta didik ke sistem aplikasi;
 - i) Menetapkan dan mengumumkan peserta didik yang diterima berdasarkan hasil proses komputerisasi;

- j) Menerima daftar ulang calon peserta didik yang diterima;
- k) Memberikan pelayanan informasi dan penanganan pengaduan; dan
- l) Membuat laporan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru kepada Kepala Dinas DIKPORA.
- m) Dokumen pendaftaran diambil oleh sekolah pilihan berikutnya.

3. Pelaksanaan

- a. PPDB dilaksanakan melalui mekanisme dalam jejaring (daring/online) maupun dengan mekanisme luar jejaring (luring/offline).
- b. Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah melaksanakan PPDB sebagaimana dimaksud pada nomor 1) pada bulan Juni sampai dengan bulan Juli setiap tahun.
- c. Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi PPDB antara lain terkait persyaratan, seleksi, daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar, biaya, serta hasil penerimaan peserta didik baru melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.

4. Pengumuman

- a. Pengumuman merupakan informasi kepada masyarakat yang memuat waktu pelaksanaan dan persyaratan pendaftaran, seleksi, penetapan hasil seleksi dan daftar ulang.
- b. Pengumuman PPDB dapat diperoleh melalui :
 - 1) Papan Pengumuman Satuan Pendidikan Penyelenggara PPDB;
 - 2) Laman PPDB online melalui : www.purworejo.siap-ppdb.com

5. Persyaratan

- a. Persyaratan calon peserta didik baru pada TK atau bentuk lain yang sederajat adalah :
 - 1) Berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A;
 - 2) Berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B; dan
 - 3) Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam angka 1) dan 2) tersebut dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik baru.
- b. Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) Sekolah Dasar (SD) atau bentuk lain yang sederajat :
 - 1) Foto copy Kartu Keluarga yang telah dilegalisir;
 - 2) Calon peserta didik baru berusia 7 tahun atau paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
 - 3) Calon peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun wajib diterima sebagai peserta didik kelas 1 SD;
 - 4) Calon peserta didik baru berusia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud angka 2) yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang memiliki kecerdasan istimewa/bakat istimewa

- dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional;
- 5) Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam angka 2), 3) dan 4) tersebut dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik.
 - 6) Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam angka 4) diatur :
 - a) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud huruf b angka 2) diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa/bakat istimewa atau kesiapan belajar dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
 - b) Dalam hal psikolog professional sebagaimana dimaksud huruf a) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Sekolah.
 - c) Ketentuan pada huruf a) dan b) dilaksanakan sesuai dengan batas dayaampungnya berdasarkan ketentuan rombongan belajar dalam Surat Edaran ini.
- c. Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat :
- 1) Memiliki ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SD sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SD/ijazah Program Paket A/Ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/dihargai sama/setingkat dengan SD;
 - 2) Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada awal tahun pelajaran baru 2018/2019 ;
 - 3) Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam huruf 2) tersebut dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah atau kepala desa setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik.
 - 4) Bagi Warga Negara Indonesia (WNI) foto copy Kartu Keluarga yang diketahui oleh lurah atau kepala desa.
 - 5) Bagi Warga Negara Asing (WNA) foto copy Kartu Ijin Tinggal dan membawa dokumen asli terkait.
 - 6) Foto copy piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

6. Tata cara Pendaftaran

a. Pengajuan Pendaftaran Off-line

Dilakukan secara mandiri peserta didik langsung ke sekolah tujuan.

b. Pengajuan Pendaftaran On-line

1) Pengajuan melalui mandiri on-line dengan prosedur :

- a) Calon peserta didik membuka situs PPDB on-line Kabupaten Purworejo di www.purworejo.siap-ppdb.com
- b) Calon peserta didik mengisi form pengajuan pendaftaran on-line
- c) Calon peserta didik mencetak tanda bukti pendaftaran on-line yang memuat kode pendaftaran

- d) Calon peserta didik menandatangani tanda bukti dan menyimpan untuk pengajuan pendaftaran ke tahap **verifikasi**
- 2) Pengajuan dengan mandiri langsung ke sekolah tujuan dengan prosedur :
 - a) Calon peserta didik datang langsung ke sekolah tujuan dengan membawa berkas, panitia sekolah membantu calon peserta didik melakukan entry data secara on-line melalui situs PPDB on-line Kabupaten Purworejo di www.purworejo.siap-ppdb.com
 - b) Panitia sekolah mencetak tanda bukti pendaftaran on-line yang memuat kode pendaftaran dan diserahkan kepada calon peserta didik
 - c) Calon peserta didik menandatangani tanda bukti dan menyimpan untuk pengajuan pendafrtran ke tahap **verifikasi**

7. Verifikasi

- a. Calon peserta didik membawa berkas persyaratan ke sekolah tujuan yang menjadi **pilihan pertama**.
- b. Calon peserta didik menyerahkan berkas dan tanda bukti pendaftaran on-line yang telah ditandatangani ke panitia sekolah.
- c. Panitia sekolah melakukan **verifikasi berkas**.
- d. Panitia sekolah mencetak tanda bukti verifikasi pendaftaran 2 (dua) lembar ditandatangani panitia dan Calon peserta didik dan distempel.
- e. Tanda bukti verifikasi pendaftaran diserahkan kepada Calon peserta didik dan arsip disimpan panitia sekolah.

8. Pemilihan Sekolah Tujuan (PPDB On-Line)

Pemilihan sekolah tujuan dengan ketentuan pilihan sekolah tujuan dengan ketentuan :

- a. Calon peserta didik dapat melakukan pilihan sekolah tujuan minimal 1 (satu) sekolah dan maksimal 2 (dua) sekolah
- b. Pilihan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dan **tidak dapat dilakukan perubahan pilihan**
- c. Melakukan **cabut berkas** sama dengan **melakukan undur diri** dari system PPDB On-Line tidak diperkenankan mengajukan pendaftaran kembali di sekolah lain
- d. Calon peserta didik yang telah melakukan pendaftaran dan dalam jurnal PPDB On-Line masih diterima tidak dapat melakukan pendafrtran lagi ke sekolah lainnya (yang melaksanakan PPDB On-Line)
- e. Calon peserta didik yang tidak diterima pada seleksi sementara pada semua pilihan sekolahnya dan masih ada waktu dalam proses pendaftaran dan verifikasi pendaftaran diberikan kesempatan melakukan pendaftaran kembali sebanyak 1 (satu) kali lagi dengan ketentuan pilihan sekolah yang berbeda dengan pendaftaran yang pertama.

9. Tempat Pendaftaran

- a. **Tempat Pendaftaran Off-line**
TK/SD/SMP Tujuan
- b. **Tempat Pendaftaran On-line**

- 1) Mandiri melalui situs www.purworejo.siap-ppdb.com
- 2) Datang langsung ke Sekolah penyelenggaraan PPDB on-line
- 3) Calon peserta didik **wajib** melakukan proses verifikasi di sekolah yang menjadi pilihan pertamanya untuk mendapatkan **tanda bukti verifikasi pendaftaran**

10. Zonasi

- a. Pembagian wilayah dalam zonasi mempertimbangkan daya tampung dengan jumlah peserta didik dalam suatu wilayah yang merupakan lulusan SMP atau sederajat.
- b. Klasifikasi zonasi terdiri :
 - 1) Zona 1 (satu),
 - 2) Zona 2 (dua), dan
 - 3) di luar zona
- c. Batasan wilayah zonasi dimaksud adalah:
 - 1) Zona 1 : wilayah kecamatan di tempat/lokasi satuan pendidikan berada dan/atau kecamatan lain yang berbatasan langsung dengan satuan pendidikan yang bersangkutan baik di dalam maupun di luar kabupaten/ kota/provinsi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
 - 2) Zona 2 (dua) : wilayah di luar Zona 1 (satu) dan berada dalam satu kabupaten/kota dengan satuan pendidikan yang bersangkutan
 - 3) Luar zona : wilayah di luar ketentuan Zona 1 (satu) dan Zona 2 (dua) di dalam satu wilayah provinsi dan/atau luar provinsi Jawa Tengah.
- d. Ketentuan zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru diatur sebagai berikut :
 - 1) Penerimaan Peserta Didik Baru dalam Zona 1 (satu) paling sedikit 50 (lima puluh) persen dari daya tampung satuan pendidikan, dan apabila ketentuan ini tidak terpenuhi dapat dipenuhi dari calon peserta didik yang berasal dari Zona 2 (dua);
 - 2) Penerimaan peserta Didik Baru dalam Zona 2 (dua) paling banyak 40 (empat puluh) persen dari daya tampung satuan pendidikan, namun ketentuan ini diperbolehkan tidak terpenuhi apabila jumlah calon peserta didik pada Zona 1 (satu) melebihi batas minimal yang telah ditentukan;
 - 3) Akumulasi jumlah peserta didik yang berasal dari Zona 1 dan Zona 2 sekurang-kurangnya adalah 90 (Sembilan puluh) persen dari daya tampung satuan pendidikan.
 - 4) Penerimaan Peserta Didik Baru Luar Zona maksimal 10 (sepuluh) persen dari daya tampung satuan pendidikan;
 - 5) Bagi sekolah yang berada di perbatasan kabupaten/provinsi ketentuan prosentase sebagaimana poin d). tidak diberlakukan.
- e. Ketentuan zonasi sebagaimana tersebut diatas dikecualikan untuk:
 - 1) Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - 2) Sekolah berasrama;
 - 3) Sekolah di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T);

11. Seleksi

- a. Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut :
- 1) Calon peserta didik baru yang berusia 7 (tujuh) tahun wajib diterima sebagai peserta didik; dan
 - 2) Domisili calon peserta didik sesuai Kartu keluarga sebagaimana dalam persyaratan huruf b angka 1)
 - 3) Calon peserta didik baru berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan
 - 4) Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam angka 3) diatur :
 - a) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud huruf b nomor 4) diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa/bakat istimewa atau kesiapan belajar dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
 - b) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud huruf a) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Sekolah.
 - c) Ketentuan pada huruf a) dan b) dilaksanakan sesuai dengan batas daya tampungnya berdasarkan ketentuan rombongan belajar dalam Surat Edaran ini.

Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat tidak dilakukan tes membaca, menulis dan berhitung, tetapi berdasarkan usia, domisili dan nomor urut pendaftaran.

- b. Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut :
- 1) Menggunakan zonasi dengan menunjukkan Kartu Keluarga. Ketentuan ini dikecualikan bagi PNS Instansi Vertikal, anggota TNI, anggota POLRI, dan karyawan BUMN yang karena penugasan kepada orang tuanya diberlakukan ketentuan zonasi sesuai surat penugasan kepada orang tua yang bersangkutan.
 - 2) Menggunakan nilai murni Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN);
 - 3) Calon peserta didik mendapat tambahan Nilai Prestasi (NP) baik individu maupun kelompok di bidang akademik dan non akademik untuk 3 tahun terakhir (Juli 2015 sampai dengan Juni 2018);
 - 4) Berdasarkan ketentuan zonasi, maka nilai akhir digunakan sebagai dasar peringkat calon peserta didik yang merupakan penjumlahan nilai murni USBN, dan NP (Nilai Prestasi);
 - 5) Apabila jumlah pendaftar dalam zona 1 dan zona 2 melebihi daya tampung, akan diseleksi berdasarkan prioritas:
 - a) Nilai murni USBN;
 - b) Nilai Prestasi
 - c) Zona 1
 - 6) Apabila terdapat nilai akhir yang sama maka penentuan peringkat mengutamakan:

- a) nilai yang lebih tinggi berdasarkan urutan mata pelajaran Matematika, IPA, dan Bahasa Indonesia;
- b) pilihan 1 (satu);
- c) usia calon peserta didik yang lebih tinggi;

12. Jadwal PPDB

JADWAL PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TK, SD DAN SMP DAN BENTUK LAIN YANG SEDERAJAT TAHUN PELAJARAN 2018/2019 KABUPATEN PURWOREJO

No	Status Satuan Pendidikan	Pendaftaran/ Verifikasi berkas	Analisis, Penyusunan Peringkat	Pengumuman	Pendaftaran Ulang	Hari-hari Pertama masuk sekolah
1	TK/ SD					
	a. Negeri	2-6 Juli	9 Juli	10 Juli	11-13 Juli	16 Juli
	b. Swasta	2-13 Juli	13 Juli	13 Juli	11-14 Juli	16 Juli
2.	SMP					
	a. Negeri on-line	2-6 Juli	9 Juli	10 Juli	11-13 Juli	16 Juli
	a. Negeri off-line	2-7 Juli	9 Juli	10 Juli	11-13 Juli	16 Juli
	b. Swasta	2-13 Juli	13 Juli	13 Juli	11-14 Juli	16 Juli

13. Daftar Ulang dan Pendataan Ulang

- a. Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Sekolah yang bersangkutan;
- b. Persyaratan daftar ulang bagi calon peserta didik yang dinyatakan diterima adalah sebagai berikut:
 - 1) Menunjukkan kartu pendaftaran asli; dan
 - 2) Menunjukkan Ijazah asli/Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama (SKYBS) asli.
 - 3) Lain-lain yang ditentukan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan;
- c. Pendataan ulang dilakukan oleh TK, SD, dan SMP untuk memastikan status peserta didik lama pada Sekolah yang bersangkutan;
- d. Biaya daftar ulang atau pendataan ulang **tidak dipungut** dari peserta didik.

14. Biaya

- a. Penyelenggaraan PPDB Tahun Pelajaran 2018/2019, calon peserta didik yang mendaftar pada satuan pendidikan TK/SD/SMP Negeri tidak dipungut biaya pendaftaran;
- b. Biaya dalam pelaksanaan PPDB dan pendataan ulang pada sekolah yang menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dibebankan pada BOS.

- c. Pembiayaan penyelenggaraan PPDB online pada satuan pendidikan SMP Negeri dibebankan pada anggaran :
- 1) APBD Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Purworejo;
 - 2) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Satuan Pendidikan masing-masing penyelenggara PPDB.

D. PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

1. Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam satu daerah kabupaten, antar kabupaten dalam satu daerah provinsi, antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju;
2. Dalam Perpindahan peserta didik antar sekolah sebagaimana dimaksud pada nomor 1 **dalam satu daerah kabupaten hanya diperkenankan setelah peserta didik mengikuti proses pembelajaran pada sekolah asal selama 2 semester;**
3. Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada nomor 1, maka *Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Data Pokok Pendidikan (Dapodik);*
4. Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada nomor 1 dan 2 wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dengan **memperhatikan jumlah nilai murni USBN peserta didik minimal sama dengan batas terendah nilai peserta didik yang diterima seleksi pada sekolah tujuan**, jenjang akreditasi yang sama atau sekolah tujuan lebih rendah, dan Rombongan Belajar yang diatur dalam Surat Edaran ini;
5. Peserta didik yang berasal dari satuan pendidikan nonformal dan/atau informal dapat diterima di SD atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD atau bentuk lain yang sederajat yang bersangkutan;
6. Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SMP atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan :
 - a. Lulus ujian kesetaraan Paket A; dan
 - b. Lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP atau bentuk lain yang sederajat yang bersangkutan.
7. Sekolah menentukan syarat dalam tes kelayakan dan penempatan perpindahan peserta didik jalur nonformal dan informal ke Sekolah yang bersangkutan;

E. ROMBONGAN BELAJAR

1. JUMLAH PESERTA DIDIK DALAM SATU ROMBONGAN BELAJAR
Jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar diatur sebagai berikut:
 - a. SD dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 28 (dua puluh delapan) peserta didik;
 - b. SMP dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik.
 - c. Ketentuan tersebut diatas dikecualikan bagi sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar.

2. JUMLAH ROMBONGAN BELAJAR PADA SEKOLAH

Jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah diatur sebagai berikut :

- a. SD atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 6 (enam) dan paling banyak 24 (dua puluh empat) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 4 (empat) Rombongan Belajar;
- b. SMP atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 33 (tiga puluh tiga) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 11 (sebelas) Rombongan Belajar.

F. TABEL BONUS NILAI PRESTASI

Sebagai bentuk penghargaan dan pembinaan prestasi calon peserta didik, sekaligus guna memberikan motivasi kepada para peserta didik pada semua jenjang secara keseluruhan, calon peserta yang memiliki prestasi pada event Internasional, Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dan Kecamatan diberikan bonus nilai tambahan , sebagai berikut :

NO.	EVENT/ JENJANG	PERINGKAT	JUMLAH BONUS NILAI		
			DALAM WILAYAH KAB/KOTA	DARI LUAR KAB/KOTA	DARI LUAR PROVINSI
1.	Internasional	I	Langsung diterima		
		II			
		III			
2.	Nasional	I	Langsung diterima		
		II	40		
		III	35		
3.	Provinsi	I	30	27,5	25
		II	27,5	25	22,5
		III	25	22,5	20
4.	Kab./Kota	I	15	12,5	10
		II	12,5	10	7,5
		III	10	7,5	5
5.	Kecamatan	I	2,5	-	-

Catatan : Rentang Bonus Nilai Prestasi disesuaikan dengan rentang Nilai Ujian Sekolah SD/MI.

- Keterangan :
1. Bonus nilai prestasi diberikan untuk prestasi yang diperoleh dalam event yang diselenggarakan sebagai upaya peningkatan potensi siswa, dan dalam upaya pembinaan kesiswaan yang linier dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten/Kota dan/atau Lembaga/Instansi lain yang menerapkan Standar penilaian baku dalam penyelenggaraannya;
 2. Tambahan bonus hanya diambil dari satu prestasi tertinggi dari nilai kejuaraan yang diperoleh pada semua bidang kejuaraan, bukan untuk masing-masing bidang serta bukan jumlah dari seluruh nilai;

3. Prestasi tersebut diatas dapat diakui apabila dicapai siswa dalam kurung waktu 3 (tiga) tahun terakhir untuk SD/MI (Juli 2015 s.d. Juni 2018)
4. Penyelenggara kejuaraan adalah instansi atau organisasi Profesi yang sesuai bidang lomba dan organisasi di bawah pembinaan instansi terkait.
5. Untuk menghindari adanya sertifikat (piagam) palsu, supaya diadakan penelitian dan pengesahan secara berjenjang, Piagam Tingkat Nasional dan Propinsi pengesahan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah/instansi penyelenggara Tingkat Propinsi Jawa Tengah, piagam tingkat Kabupaten oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten/instansi penyelenggara Tingkat Kabupaten dan piagam tingkat Kecamatan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten dengan rekomendasi/nota pengantar dari Koordinator Pelayanan Pendidikan Kecamatan setempat.
6. Bonus prestasi kejuaraan kelompok/beregu sama dengan bonus kejuaraan perseorangan/individu.
7. Semua jenis sertifikat (piagam) penghargaan di luar ketentuan tersebut di atas tidak diperhitungkan.

G. PELAPORAN DAN PENGAWASAN

1. Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antarsekolah setiap tahun pelajaran kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Purworejo;
2. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB;
3. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Purworejo akan melaksanakan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan PPDB;

H. LARANGAN

Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat, yang menerima dana BOS dari pemerintah maupun pemerintah daerah, dan/atau pihak lain **dilarang melakukan pungutan** yang terkait pelaksanaan PPDB.

I. SANKSI

1. Pelanggaran terhadap surat edaran ini akan diberikan sanksi dengan ketentuan sebagai berikut :
Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Purworejo dapat memberikan sanksi kepada Kepala Sekolah, Guru, dan/atau Tenaga Kependidikan, berupa :
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Penundaan atau pengurangan hak;
 - c. Pembebasan tugas; dan/atau
 - d. Pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.

2. Pemberian sanksi sebagaimana tersebut pada nomor 1, selain sanksi administratif juga dapat diberlakukan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Purworejo dapat memberikan sanksi berupa penggabungan atau penutupan Sekolah kepada Sekolah yang tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar dan Jumlah Rombongan Belajar .

J. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Dalam penerimaan peserta didik baru dalam satuan pendidikan :
 - a. Tidak diperkenankan menarik peserta didik baru yang telah dinyatakan diterima di sekolah pilihan berikutnya pada akhir seleksi PPDB on-line walaupun kapasitas sekolah masih dapat menampung
 - b. tidak ada penerimaan cadangan
 - c. tidak ada praktik pungutan liar dan praktik negatif lainnya
 - d. tidak diperkenankan menggunakan ruang selain ruang kelas untuk kegiatan belajar mengajar
2. Satuan Pendidikan mensosialisasikan/membuat pengumuman kepada seluruh masyarakat mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru setelah diterimanya Edaran ini
3. Untuk menampung aspirasi dan keluhan masyarakat Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga membuka Pos Pengaduan
4. Untuk pembukaan gelombang baru PPDB yang dikarenakan masih tersedianya kapasitas yang belum terpenuhi harus dengan ijin Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga
5. Hari pertama tahun pelajaran baru 2018/2019 adalah Senin, 16 Juli 2018
6. Hari-hari pertama masuk sekolah dimulai dengan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) sesuai kalender pendidikan tahun pelajaran 2018/2019.
7. MPLS bukan arena perploncoan bagi peserta didik baru namun sebagai wahana bagi peserta didik baru untuk mengenal lingkungan sekolah serta menumbuhkan kebanggaan terhadap sekolah sehingga tidak diperkenankan adanya kekerasan fisik maupun mental
8. Sekolah wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan Rombongan Belajar dalam Dapodik secara berkala, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

K. KETENTUAN PERALIHAN

1. Pada saat surat edaran ini mulai berlaku, Sekolah yang memiliki jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar pada Sekolah yang tidak sesuai edaran ini maka :
 - a. Pada tahun ajaran 2018/2019 wajib menyesuaikan ketentuan jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar dan jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah pada PPDB kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat dan kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat;
 - b. Wajib menyesuaikan ketentuan jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar dan jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah untuk kelas 2 (dua) sampai dengan kelas 6 (enam) SD

- atau bentuk lain yang sederajat, paling lama 5 (lima) tahun sejak Surat Edaran ini kami sampaikan; dan
- c. Wajib menyesuaikan ketentuan jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar dan jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah untuk kelas 8 (delapan) dan kelas 9 (Sembilan) pada SMP atau bentuk lain yang sederajat paling lama 2 (dua) tahun sejak Surat Edaran ini dibuat.
2. Apabila terdapat kesalahan dalam edaran ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Demikian untuk dapat menjadikan perhatian, dipedomani dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggungjawab.



Tembusan: disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Purworejo sebagai laporan;
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo;
3. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Purworejo;
4. Ketua BMPS Kabupaten Purworejo;
5. Sekretaris dan Kepala Bidang di lingkungan Dinas Dikpora Kabupaten Purworejo;
6. Koordinator Pengawas SMP.

**CAKUPAN WILAYAH ZONASI SATUAN PENDIDIKAN SMP NEGERI
YANG MELAKSANAKAN PPDB ON-LINE
KABUPATEN PURWOREJO**

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	JUMLAH SISWA YANG AKAN DITERIMA	MODEL PPDB	ZONA 1	ZONA 2	ZONA LUAR KAB/KOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
ON-LINE							
1	SMP NEGERI 36 PURWOREJO	Kec. Bagelen	192	ON-LINE	Bagelen, Kaligesing, Purworejo	13 Kecamatan lain diwilayah Kab. Purworejo	
2	SMP NEGERI 17 PURWOREJO	Kec. Bagelen	224	ON-LINE	Bagelen, Kaligesing, Purwodadi	13 Kecamatan lain diwilayah Kab. Purworejo	
3	SMP NEGERI 9 PURWOREJO	Kec. Banyu Urip	192	ON-LINE	Banyuurip, Purwodadi, Bayan	13 Kecamatan lain diwilayah Kab. Purworejo	
4	SMP NEGERI 33 PURWOREJO	Kec. Banyu Urip	224	ON-LINE	Banyuurip, Purworejo, Bayan	13 Kecamatan lain diwilayah Kab. Purworejo	
5	SMP NEGERI 15 PURWOREJO	Kec. Banyu Urip	160	ON-LINE	Banyuurip, Purworejo, Bayan	13 Kecamatan lain diwilayah Kab. Purworejo	
6	SMP NEGERI 26 PURWOREJO	Kec. Banyu Urip	224	ON-LINE	Banyuurip, Purworejo, Purwodadi	13 Kecamatan lain diwilayah Kab. Purworejo	
7	SMP NEGERI 35 PURWOREJO	Kec. Bayan	160	ON-LINE	Bayan, Grabag, Banyuurip	13 Kecamatan lain diwilayah Kab. Purworejo	
8	SMP NEGERI 23 PURWOREJO	Kec. Bayan	192	ON-LINE	Bayan, Gebang, Banyuurip	13 Kecamatan lain diwilayah Kab. Purworejo	

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	JUMLAH SISWA YANG AKAN DITERIMA	MODEL PPDB	ZONA 1	ZONA 2	ZONA LUAR KAB/KOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
9	SMP NEGERI 19 PURWOREJO	Kec. Bener	192	ON-LINE	Bener, Loano, Gebang	13 Kecamatan lain diwilayah Kab. Purworejo	
10	SMP NEGERI 21 PURWOREJO	Kec. Bruno	160	ON-LINE	Bruno, Kemiri, Gebang	13 Kecamatan lain diwilayah Kab. Purworejo	
11	SMP NEGERI 14 PURWOREJO	Kec. Butuh	192	ON-LINE	Butuh, Pituruh, Kutoarjo	13 Kecamatan lain diwilayah Kab. Purworejo	
12	SMP NEGERI 28 PURWOREJO	Kec. Butuh	224	ON-LINE	Butuh, Kutoarjo, Grabag	13 Kecamatan lain diwilayah Kab. Purworejo	
13	SMP NEGERI 22 PURWOREJO	Kec. Gebang	224	ON-LINE	Gebang, Loano, Bayan	13 Kecamatan lain diwilayah Kab. Purworejo	
14	SMP NEGERI 38 PURWOREJO	Kec. Grabag	160	ON-LINE	Grabag, Butuh, Ngombol	13 Kecamatan lain diwilayah Kab. Purworejo	
15	SMP NEGERI 10 PURWOREJO	Kec. Grabag	256	ON-LINE	Grabag, Ngombol, Bayan	13 Kecamatan lain diwilayah Kab. Purworejo	
16	SMP NEGERI 34 PURWOREJO	Kec. Grabag	192	ON-LINE	Grabag, Butuh, Ngombol	13 Kecamatan lain diwilayah Kab. Purworejo	
17	SMP NEGERI 7 PURWOREJO	Kec. Grabag	192	ON-LINE	Grabag, Ngombol, Bayan	13 Kecamatan lain diwilayah Kab. Purworejo	
18	SMP NEGERI 24 PURWOREJO	Kec. Kaligesing	192	ON-LINE	Kaligesing, Bagelen, Purworejo	13 Kecamatan lain diwilayah Kab.	

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	JUMLAH SISWA YANG AKAN DITERIMA	MODEL PPDB	ZONA 1	ZONA 2	ZONA LUAR KAB/KOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Purworejo	
19	SMP NEGERI 41 PURWOREJO	Kec. Kemiri	96	ON-LINE	Kemiri, Pituruh, Bruno	13 Kecamatan lain diwilayah Kab. Purworejo	
20	SMP NEGERI 32 PURWOREJO	Kec. Kemiri	224	ON-LINE	Kemiri, Kutoarjo, Bruno	13 Kecamatan lain diwilayah Kab. Purworejo	
21	SMP NEGERI 18 PURWOREJO	Kec. Kemiri	224	ON-LINE	Kemiri, Pituruh, Kutoarjo	13 Kecamatan lain diwilayah Kab. Purworejo	
22	SMP NEGERI 5 PURWOREJO	Kec. Kutoarjo	192	ON-LINE	Kutoarjo, Bayan, Butuh	13 Kecamatan lain diwilayah Kab. Purworejo	
23	SMP NEGERI 3 PURWOREJO	Kec. Kutoarjo	224	ON-LINE	Kutoarjo, Bayan, Kemiri	13 Kecamatan lain diwilayah Kab. Purworejo	
24	SMP NEGERI 16 PURWOREJO	Kec. Kutoarjo	160	ON-LINE	Kutoarjo, Bayan, Kemiri	13 Kecamatan lain diwilayah Kab. Purworejo	
25	SMP NEGERI 13 PURWOREJO	Kec. Kutoarjo	224	ON-LINE	Kutoarjo, Kemiri, Butuh	13 Kecamatan lain diwilayah Kab. Purworejo	
26	SMP NEGERI 12 PURWOREJO	Kec. Kutoarjo	192	ON-LINE	Kutoarjo, Bayan, Butuh	13 Kecamatan lain diwilayah Kab. Purworejo	
27	SMP NEGERI 25 PURWOREJO	Kec. Loano	224	ON-LINE	Loano, Bener, Gebang	13 Kecamatan lain diwilayah Kab. Purworejo	

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	JUMLAH SISWA YANG AKAN DITERIMA	MODEL PPDB	ZONA 1	ZONA 2	ZONA LUAR KAB/KOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
28	SMP NEGERI 11 PURWOREJO	Kec. Ngombol	192	ON-LINE	Ngombol, Purwodadi, Grabag	13 Kecamatan lain diwilayah Kab. Purworejo	
29	SMP NEGERI 20 PURWOREJO	Kec. Pituruh	192	ON-LINE	Pituruh, Butuh, Kemiri	13 Kecamatan lain diwilayah Kab. Purworejo	
30	SMP NEGERI 40 PURWOREJO	Kec. Pituruh	160	ON-LINE	Pituruh, Butuh, Kemiri	13 Kecamatan lain diwilayah Kab. Purworejo	
31	SMP NEGERI 27 PURWOREJO	Kec. Purwodadi	190	ON-LINE	Purwodadi, Bagelen, Ngombol	13 Kecamatan lain diwilayah Kab. Purworejo	
32	SMP NEGERI 8 PURWOREJO	Kec. Purwodadi	192	ON-LINE	Purwodadi, Bagelen, Ngombol	13 Kecamatan lain diwilayah Kab. Purworejo	
33	SMP N 2 PURWOREJO	Kec. Purworejo	224	ON-LINE	Purworejo, Banyuurip, Kaligesing	13 Kecamatan lain diwilayah Kab. Purworejo	
34	SMP NEGERI 6 PURWOREJO	Kec. Purworejo	192	ON-LINE	Purworejo, Banyuurip, Kaligesing	13 Kecamatan lain diwilayah Kab. Purworejo	
35	SMP N 1 PURWOREJO	Kec. Purworejo	192	ON-LINE	Purworejo, Banyuurip, Gebang	13 Kecamatan lain diwilayah Kab. Purworejo	
36	SMP NEGERI 31 PURWOREJO	Kec. Purworejo	192	ON-LINE	Purworejo, Banyuurip, Gebang	13 Kecamatan lain diwilayah Kab. Purworejo	
37	SMP NEGERI 4 PURWOREJO	Kec. Purworejo	256	ON-LINE	Purworejo, Loano, Gebang	13 Kecamatan lain diwilayah Kab.	

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	JUMLAH SISWA YANG AKAN DITERIMA	MODEL PPDB	ZONA 1	ZONA 2	ZONA LUAR KAB/KOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Purworejo	
	JUMLAH		7.328				

**CAKUPAN WILAYAH ZONASI SATUAN PENDIDIKAN SMP NEGERI
YANG MELAKSANAKAN PPDB OFF-LINE
KABUPATEN PURWOREJO**

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	Jumlah siswa yang akan diterima	MODEL PPDB	Zona 1	Zona 2	Zona luar kab/kota
	OFF-LINE						
1	SMP NEGERI 29 PURWOREJO	Kec. Loano	128	OFF-LINE	Loano, Bener, Kaligesing	13 Kecamatan lain diwilayah Kab. Purworejo	
2	SMP NEGERI 30 PURWOREJO	Kec. Ngombol	192	OFF-LINE	Ngombol, Grabag, Banyuurip	13 Kecamatan lain diwilayah Kab. Purworejo	
3	SMP NEGERI 37 PURWOREJO	Kec. Bener	128	OFF-LINE	Bener, Loano, kaligesing	13 Kecamatan lain diwilayah Kab. Purworejo	
4	SMP NEGERI 39 PURWOREJO	Kec. Kaligesing	96	OFF-LINE	Kaligesing, Loano, Bener	13 Kecamatan lain diwilayah Kab. Purworejo	
5	SMP NEGERI 42 PURWOREJO	Kec. Bruno	96	OFF-LINE	Bruno, Kemiri, Pituruh	13 Kecamatan lain diwilayah Kab. Purworejo	
6	SMP NEGERI 43 PURWOREJO	Kec. Gebang	64	OFF-LINE	Gebang, Bener, Loano	13 Kecamatan lain diwilayah Kab. Purworejo	
	JUMLAH		704				
	JUMLAH TOTAL		8.032				


 KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN PURWOREJO
Dr. AKHMAD KASINU, M.Pd.,
Pembina Utama Muda
NIP. 19630605 198803 1 016